

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau damai, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Oleh karena itu, yang dapat melaksanakan suatu hak secara paksa hanya pengadilan melalui putusannya atau akta autentik yang menetapkan hak itu sebagai bentuk penegakan hukum.¹

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

¹ Sophar Maru H, 2014, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Maksud dari pada kalimat “sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan

penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.²

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Adapun pengertian ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain, kecuali diperlukan secara real untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya.³

Untuk mencapai tujuan daripada asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tujuan pembentukan perma ini adalah untuk mencapai pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Pasal 1 angka (6) Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan

² Sarwono, 2018, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23-24.

³ Neng Yani N, 2015, *Hukum Acara Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 23-24.

dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dalam hal pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengguna lain adalah selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi atas jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintahan, TNI, POLRI, Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (*in house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 terdapat 113 perkara yang masuk. Pada tahun 2018 hanya ada 1 perkara yang menggunakan sistem elektronik. Pada tahun 2019 ada 112 perkara yang masuk dengan menggunakan sistem elektronik namun dari 112 perkara yang ada hanya 2 perkara yang mencapai *E-Litigation* atau persidangan elektronik. Pertama perkara Nomor 199/Pdt.G/2019/Pn Pdg tentang perceraian. Kedua, Nomor Perkara 206/Pdt.G/2019/Pn Pdg tentang perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam sengketa tanah kaum adat.

Sehubungan dengan hal ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Ibu Yuzaida, S.H sebagai hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, ibu Rahmayeni sebagai pihak tergugat dan Ibu Shafira Fanni sebagai staf khusus bagian perencanaan IT dan pelaporan (*Administrator E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Wawancara juga dilakukan dengan informan , Ibu Yofiza Media, S.H sebagai advokat yang menggunakan sistem peradilan secara elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat masyarakat taat dan mematuhi, seperti Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

- (4) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (Rbg)*
- (5) *Wetboek Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv)*
- (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder suatu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan data yang ada di Pengadilan Negeri kelas IA Padang.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden dan informan. Dalam melaksanakan wawancara tersebut menggunakan teknik semi terstruktur dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kemudian pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan mengambil kesimpulan dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat lalu data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.